



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/109/406.001.3/2026

TENTANG
TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2026

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif dan taat asas dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH3.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam Keputusan Bupati ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2026-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 969);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 5);

8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 61).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas:

1. Ketua Tim Kerja bertugas bertanggung jawab terhadap pemenuhan data dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum.
2. Anggota Tim Kerja bertugas:
 - a. menginventarisasi data dukung indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Tahun 2026;
 - b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 - c. melaporkan hasil inventaris dan pengunggahan data dukung Penilaian Indeks Reformasi hukum Tahun 2026 kepada Ketua Tim Kerja.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 6 Februari 2026

BUPATI TRENGGALEK

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TEGUH SRI MULYANTO
NIP. 197605201996031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 100.3.3.2/ 109 /406.001.3/2026
TENTANG
TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI
HUKUM KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN
2026

TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM KABUPATEN
TRENGGALEK TAHUN 2026

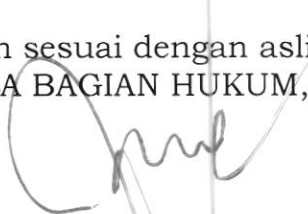
NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	TIM KERJA		
1	Ketua	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	
2	Anggota	1. Penyuluh Hukum Ahli Muda 2. Analis Hukum Ahli Muda 3. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek.	1. Ryo Dwi Cahyanto, S.H. 2. Murieskha Apriline Wijayanti, S.H. 3. Mega Ayu Ratnasari, S.H.,M.Kn. 4. Sururul Fuadiyah, S.H 5. Niken Damayanti, S.H. 6. Novia Rianti, S.H.,M.Kn. 7. Sembodo Sukmamukti, S,H. 8. Wiwik Suprapti 9. Desi Wahyuningsih, S.H. 10. Mutia Wida Hutami

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TEGUH SRI MULYANTO
NIP. 197605201996031003